



PUTUSAN
NOMOR : 81-K/PM.III-12/AD/IV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUYANTO
Pangkat / NRP : Kopda / 31020201241081
Jabatan : Takiwal Denmadam V/Brw
Kesatuan : Denmadam V/Brw
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk 18 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Simorejo Gg 21 No. 20 A Kota Surabaya.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Kodam V/Brw selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/III/2016 tanggal 4 Maret 2016.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut-turut oleh :
 - a. Pangdam V/Brw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/87/IV/2016 tanggal 4 April 2016 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-I.
 - b. Pangdam V/Brw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/125/V/2016 tanggal 02 Mei 2016 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-II.
 - c. Pangdam V/Brw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/152/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-III.
 - d. Pangdam V/Brw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/186/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-IV.
 - e. Pangdam V/Brw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/223/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-V.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pangdam V/Brw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/245/IX/2016 tanggal 05 September 2016 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-VI, kemudian dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 22 September 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan penahanan dari Pangdam V/Brw selaku Papera Nomor : Kep/266/IX/2016 tanggal 22 September 2016.

PENGADILAN MILITER III-12 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep /58/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/35/K/AD/III/2017 tanggal 10 Maret 2017.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/81-K/PM.III-12/AD/III/2017 tanggal 12 April 2017.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/81-K/PM.III-12/AD/III/2017 tanggal 13 April 2017.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/35/K/AD/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI cq TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Berupa barang :

- 1 (satu) Unit Sensor Diagnostic DOA Drug Panel Test atas nama Kopda Suyanto.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

Berupa surat :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : BA/01/II/2016/Sintel tanggal 29 Februari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mohon agar Terdakwa ditahan.

e. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa ada fakta-fakta dipersidangan yang tidak dijadikan pertimbangan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu :

1) Bahwa Oditur Militer hanya focus pada kejadian yang dilakukan Terdakwa, tetapi tidak mempertimbangkan sejauh mana tingkat kesadaran Terdakwa yang sedang mabok habis minum miras pada saat disodori alat pengisap sabu-sabu oleh Sdr. Cupes.

2) Bahwa Oditur Militer hanya mendasarkan pembuktian dalam tuntutananya pada hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa pada tanggal 29 Februari 2016 di Staf Inteldam V/Brw menggunakan tespec, padahal pemeriksaan tersebut baru tahap awal (screen test) yang masih harus didukung hasil pengujian laboratoris dari lembaga yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku, dan tidak mempertimbangkan syarat dan ketentuan pemeriksaan sample urine untuk kepentingan pro justitia.

3) Bahwa Oditur Militer mengesampingkan hasil pemeriksaan barang bukti rambut Terdakwa dari Lab BNN Jakarta Timur yang menyatakan rambut Terdakwa dengan hasil NEGATIF, seharusnya Oditur Militer mengajukannya sebagai barang bukti sehingga dapat dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menilai pembuktian perkara Terdakwa, karena hasil tersebut telah dilakukan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Bahwa Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur mengenai keterbuktian unsur kedua "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusannya hal-hal sebagai berikut :

- 1) Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya sidang.
- 2) Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga yang mempunyai istri dan seorang anak.
- 3) Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer di NAD dan mendapatkan SL Dharma Nusa.
- 4) Terdakwa menjadi kebanggaan keluarga dan orang tuanya.
- 5) Terdakwa tidak pernah dihukum terkait perkara narkoba.

d. Permohonan dari Penasehat Hukum kepada Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
- 2) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan atau tuntutan Oditur Militer.
- 3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya.
- 4) Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

2. Replik dari Oditur Militer atas Pledoi Penasehat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasehat Hukum yang mengatakan pada saat Terdakwa mengisap sabu-sabu, Terdakwa dalam keadaan mabuk, sehingga Terdakwa tidak sadar pada saat Sdr. Cupes menyodorkan alat sedotan untuk mengisap sabu-sabu. Menurut Oditur Militer bahwa sesuai fakta di persidangan Terdakwa mengatakan setelah Terdakwa mengisap sabu-sabu bersama dengan Sdr. Cupes dikamar kos Sdr. Cupes, Terdakwa pulang ke Mess Kiwal Denmadam V/Brw dalam keadaan selamat, berarti Terdakwa dalam keadaan sadar.

b. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasehat Hukum yang mengatakan Oditur Militer hanya focus pada barang bukti hasil test urine Terdakwa. Menurut Oditur Militer bahwa sudah jelas di dalam fakta dipersidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mengaku telah mengisap sabu-sabu pada tanggal 27 Pebruari 2016 bersama Sdr. Cupes di rumah Sdr. Cupes di Kawasan Pakis dekat Kel. Putat Jaya Kota Surabaya, kemudian pada tanggal 29 Pebruari 2016 sekira pukul 19.00 Wib dilakukan pemeriksaan sample urine

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa oleh Sdri. Asrimin Dian Bintara, Amd. Ak, setelah selesai pemeriksaan urine Terdakwa dibuatkan Berita Acara Pengambilan Urine Nomor: BA/01/II/2016/Sintel tanggal 29 Pebruari 2016 yang ditanda tangani oleh Sdri. Asrimin Dian Bintara, Amd. Ak disaksikan oleh Mayor Inf Teguh Wibowo dan Kolonel Inf. Edi Nurhabab, S.H., M.H. sehingga Berita Acara Pengambilan Urine tersebut merupakan petunjuk bahwa Terdakwa sebelum dilakukan pemeriksaan sample urine Terdakwa telah mengisap sabu-sabu sesuai dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan kalau Terdakwa pada tanggal 27 Pebruari 2016 saat ketemu dengan Sdr. Cupes telah disodorkan pipet oleh Sdr. Cupes untuk mengisap sabu-sabu.

c. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasehat Hukum yang mengatakan Oditur tidak mempertimbangkan tentang pemeriksaan rambut yang dinyatakan NEGATIF. Menurut Oditur Militer bahwa karena didalam Berkas Pemeriksaan dari Penyidik POM tidak pernah disinggung atau dimasukkan dalam Barang Bukti berupa rambut sehingga Oditur Militer tidak mungkin memasukkan hasil pemeriksaan rambut sebagai barang bukti ke dalam berkas tanpa diketahui oleh Penyidik POM.

d. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasehat Hukum yang mengatakan pembuktian unsur "Setiap Penyalahguna" tidak terbukti karena Terdakwa pada saat itu sedang mabuk dan tidak sadar. Menurut Oditur Militer bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Cupes Terdakwa memberikan uang Rp. 200.000,- untuk digunakan membeli sabu-sabu dan tidak lama kemudian Sdr. Cupes kembali ke rumahnya membawa bong untuk mengisap sabu-sabu dan Terdakwa ikut mengisap sabu-sabu tersebut sehingga kondisi Terdakwa tersebut dalam keadaan sadar karena bisa mengisap beberapa kali setelah itu Terdakwa kembali ke Mes dalam keadaan sadar, ini terbukti dengan sampainya Terdakwa di Mes Kiwal Denmadam V/Brw dalam keadaan selamat.

3. Duplik dari Penasehat Hukum atas Replik Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa menggunakan tespek positif mengandung metamphetamine (sabu-sabu), seharusnya ditindak lanjuti dengan pemeriksaan uji Laboratorium sesuai sesuai Keputusan Menkes RI Nomor : 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 beserta lampirannya tentang penunjukan Lab yang berwenang melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.

b. Bahwa yang dijadikan tolak ukur Oditur Militer dalam pembuktian adalah perbuatan Terdakwa di rumah kost Sdr. Cupes pada tanggal 27 Pebruari 2016, padahal masih perlu kelanjutan/penyempurnaan pembuktian berupa alat bukti yang sah dan sempurna.

c. Bahwa dalam berkas pemeriksaan dari penyidik POM telah menyinggung dan memasukkan barang bukti berupa rambut a.n. Kopda Suyanto dengan pemeriksaan Gas Chromatography-Mass Spektrometer (GC-MS) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan hasil negatif sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 171 D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 13 April 2016 (barang bukti tersebut tertera dalam BAP POM pada lembar berkas yang ke-80). Dengan demikian barang bukti rambut dengan hasil negatif dianggap diakui dan sah menurut hukum.

Fakta lainnya yang juga mengungkapkan bahwa proses perolehan barang bukti rambut Terdakwa adalah atas dasar permohonan pengujian oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Surat permohonan Danpomdam V/Brw kepada Kepala BNN Pusat Jakarta Nomor: B/436/IV/2016 tanggal 4 April 2016 tentang permohonan pemeriksaan laboratorium sample rambut kasus penyalagunaan narkoba (Surat Permohonan Danpomdam V/Brw tertera pada BAP POM pada lembar berkas perkara ke 76-77). Dikuatkan pula dengan Berita Acara Pengambilan Sample Rambut (tertera pada BAP POM lembar berkas ke 78-79). Hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf a angka 1 Peraturan Kepala BNN No. 5 tahun 2010 yang menyatakan bahwa "Untuk keperluan pembuktian perkara (pro justitia), persyaratan administrasi yang diperlukan sekurang-kurangnya, antara lain : berita acara penyitaan/ pengambilan sample atau barang bukti. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas maka barang bukti rambut Terdakwa dengan hasil negatif dianggap sah menurut hukum untuk keperluan pembuktian (pro justitia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun 2000 Enam belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2000 Enam belas bertempat di Kost Sdr. Cupes di kawasan Pakis dekat Kel. Putat Jaya Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya Telah melakukan tindak pidana: "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa ditempatkan di Ta Kiwal Denmadam V/Brw sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Denmadam V/Brw dengan pangkat Kopda NRP 31020201241081.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Cupes tahun 2007 dikenalkan oleh Serka Jianto di warung minuman oplosan di Komplek daerah Darmo Park Jl. Mayjen Sungkono Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekira pukul 18.00 Wib minum-minuman oplosan jenis arak dan coca cola sebanyak 1,5 (satu koma lima) liter di Barak Kiwal Denmadam V/Brw, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Vixion ke arah Jl. Mayjen Sungkono Surabaya, kemudian berpapasan dengan Sdr. Cupes dan berbincang-bincang kemudian Sdr. Cupes menawarkan kepada Terdakwa untuk istirahat di tempat kostnya dikawasan Pakis dekat Kel. Putat Jaya Kota Surabaya, setelah Terdakwa sampai ditempat kost Sdr. Cupes, kemudian Sdr. Cupes meminta uang kepada Terdakwa dengan mengatakan "minta uangnya kalau ada, sudahlah enak-enak", selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Cupes sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa tidur dikamar kos Sdr. Cupes sedangkan Sdr. Cupes keluar rumah untuk membeli sesuatu, kemudian Sdr. Cupes datang dan membangunkan Terdakwa sekaligus menyodorkan alat rakitan yang terbuat dari botol plastic bening aqua ukuran sedang dan terdapat dua sedotan plastik, setelah seperangkat alat bong dan sabunya sudah siap dan dibakar oleh Sdr. Cupes, kemudian Sdr. Cupes menyuruh Terdakwa menghisap melalui salah satu sedotan plastic dengan cara seperti menghisap rokok sedangkan mulut Terdakwa menghisapnya melalui salah satu ujung dari kedua ujung sedotan plastik dan Terdakwa menghisab sabu-sabu sebanyak tiga kali hisapan secara berturut-turut, selanjutnya Terdakwa pulang menuju Barak Kiwal Denmadam V/Brw.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 sekira pukul 17.30 Wib Saksi-2 (Mayor Inf. Teguh Wibowo) mendapatkan perintah dari Waasintel Kasdam V/Brawijaya atas nama Letkol Arm Sugeng Riyadi untuk diadakan pengecekan sampel sample urine terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-3 (Kapten Cpl Suharno) Pasi Pam Ops Denmadam V/Brawijaya untuk membawa Terdakwa ke ruang Sinteldam V/Brawijaya lantai 2 di Makodam V/Brawijaya.

5. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke ruangan Sintel diantar oleh Kapten Inf. Erik T dan Saksi-3, kemudian Saksi-2 membawa Terdakwa menuju toilet/kamar mandi untuk melaksanakan pengecekan tes sample urine, setelah sample sample urine Terdakwa diambil dan diletakkan di dalam tabung plastic warna putih bening, selanjutnya Terdakwa menunggu di lorong Sinteldam V/Brawijaya, kemudian Saksi-2 membawa sampel sample urine dan menyerahkannya ke Asintel Kasdam V/Brawijaya di ruang Staf Pam Sinteldam V/Brawijaya dengan disaksikan oleh Saksi-4 (Sdr. Asmirin Dian Bintari Adm.Ak Petugas kesehatan Rumkit TK III Brawijaya) dan Saksi-5 (Kapten Inf Roni Faturohman).

6. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi-4 melakukan pengujian atau pemeriksaan sampel sample urine Terdakwa dengan cara : pertama Saksi-4 membuka botol plastic bening tempat sampel sample urine Terdakwa dan meletakkannya di atas meja, selanjutnya Saksi-4 membuka bungkus tespek atau teskit Narkoba merk sensor Diagnostic kemudian Saksi-4 membuka tutup bagian bawah dari tespek/teskit Narkoba, selanjutnya alat teskit tersebut Saksi-4 masukkan ke dalam wadah atau tempat botol plastic bening plastic yang berisi sampel sample urine dari Terdakwa selama 2 (dua) menit atau lebih, selanjutnya tespek/teskit Saksi-4 keluarkan dari tempat wadah sampel urine kemudian bagian bawahnya Saksi- 4 tutup kembali dengan penutupnya, selanjutnya pada indicator dalam tespek sample urine Terdakwa menunjukkan 1 (satu) garis pita merah/ungu yang berarti positif mengandung metampetamine (sesuai pembacaan dari hasil penunjukan pada indikator dalam teskit/tespek menunjukkan muncul indikator garis pita warna merah/ungu 1 (satu) pada area control di tespek merek Sensor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diagnostic pada kode Methamphetamine).

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : BA/ 01 /11/2016/ Sintel hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 tentang pengambilan sample sample urine Terdakwa beserta hasilnya yang dilakukan Saksi-2 (Mayor Inf Teguh Wibowo) sebagai pengambil sample urine/mengawasi dan dilakukan pemeriksaan atau pengetes oleh Saksi-4 (Asrimin Dian Bintari, Amd. AK) selaku petugas dari Rumkit III Brawijaya di kantor Staf Intel Kodam V/Brw yang menyatakan sample urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine, kemudian Berita Acara tersebut ditandatangani oleh pihak yang menerima yaitu Asintel Kodam V/Brw Kolonel Inf. Edi Nurhabad, S.H.,M.H. NRP 11930076790870 dan yang menyerahkan Saksi-4 (Asrimin Dian Bintari, Amd. AK).Bahwa setelah Saksi-2 mengetahui sample urine Terdakwa positif mengandung narkoba jenis metamphetamine, selanjutnya Asintel Kasdam V/Brawijaya memerintahkan agar dilakukan pemeriksaan-terhadap Terdakwa, kemudian Saksi-3 mengantarkan Terdakwa ke Deninteldam V/Brawijaya untuk melaksanakan pemeriksaan dengan menggunakan kendaraan organik Denmadam V/Brw.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan ia benar-benar sudah mengerti Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan seluruh isinya sehingga dapat menjadikan pertimbangan lebih lanjut dalam memeriksa perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Kumdam V/Brw atas nama Mayor Chk (K) Sri Mulyani, S.H., M.H NRP. 608106, Kapten Chk Sunaryo Wahyu, S.H. NRP 548426, Serka Ruyung Ririhena, S.H NRP 31950482300874, dan Asn Anang Sofieanto Nip 196709161997031003 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam V/Brawijaya Nomor : Sprin/85/IV/2016 tanggal 19 April 2016 dan Surat Kuasa Khusus Terdakwa tanggal 07 April 2016.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Suharno
Pangkat/NRP : Kapten Cpl/21950264100374
Jabatan : Pasi Pam Ops Denma (sekarang Ketua Koperasi).
Kesatuan : Denmadam V/Brawijaya
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 12 Maret 1974
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Gayatri Jl. Hayam Wuruk No. 58
Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 sekira pukul 18.30 Wib Saksi diperintahkan oleh Saksi-3 Mayor Inf Teguh Wibowo (Pabandaning Sinteldam V/Brw) untuk memanggil Terdakwa (Kopda Suyanto) agar datang ke ruangan Sinteldam V/Brw, selanjutnya Saksi menelpon Dankiwal Kapten Inf. Erik Tjahya supaya menghadirkan Terdakwa ke ruangan kantor Sinteldam V/Brw Lantai 2 Makodam V/Brw.
3. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang kelorong Kantor Sinteldam V/Brw, selanjutnya Saksi menghadapkan Terdakwa ke Mayor Inf. Teguh Wibowo (Saksi-3) kemudian Saksi-3 memanggil Terdakwa untuk melaksanakan tes sample urine, selanjutnya Terdakwa diberi botol plastic bening dan diperintahkan ke toilet Sinteldam V/Brw untuk mengambil sample urine, setelah Terdakwa selesai mengambil sample urine yang ditampung dalam botol plastic bening lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-3, kemudian oleh Saksi-3 dibawa masuk ke dalam ruangan Staf Pam Sinteldam V/Brw dan diserahkan kepada petugas kesehatan Rumkit III/Brw atas nama Sdri. Asrimin Dian Bintari Amd, Ak (Saksi-2) .
4. Bahwa Saksi ikut mengawasi Terdakwa di Toilet bersama Saksi-3.
5. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib dilakukan pemeriksaan sample urine Terdakwa di dalam ruangan Kantor Staf Pam Sinteldam V/Brw oleh Saksi-2.
6. Bahwa Saksi tidak ikut masuk ke dalam ruangan Staf Pam Sinteldam V/Brw sehingga Saksi tidak tahu kegiatan pemeriksaan urine Terdakwa di dalam ruangan Staf Pam Sinteldam V/Brw.
7. Bahwa yang ada di dalam ruangan Staf Pam Sinteldam V/Brw saat itu yaitu Asintel Kasdam V/Brw Kolonel Inf. Edi Nurhabad, SH. MH, dan petugas dari Rumkit TK III Brw Sdri. Asrimin Dian Bintari Amd, Ak (Saksi-2) dan Kapten Inf Roni Faturrohman (Saksi-4).
8. Bahwa selain Terdakwa ada 5 (lima) orang anggota Denmadam V/Brawijaya yang diperiksa sample urinenya pada saat itu diantaranya yaitu PNS Eko Sutamaji, Kopka Kusnaini dan Praka Rofiq.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi ada 3 (tiga) orang dinyatakan terindikasi positif mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yaitu Terdakwa, Kopka Achmad Kusnaini dan PNS Eko Sutamaji.
10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib atas perintah Asintel Kasdan V/Brw, Terdakwa diserahkan ke Deninteldam V/Brw untuk diperiksa lebih lanjut dan langsung ditahan.
11. Bahwa besok paginya tanggal 1 Maret 2016 dilakukan lagi pemeriksaan sample urine terhadap anggota Denmadam V/Brw termasuk Saksi juga diperiksa sample urine.
12. Bahwa Saksi pada saat mengantarkan Terdakwa ke Deninteldam V/Brw diberitahu oleh Mayor Inf. Teguh Wibowo (Saksi-3) bahwa sample urine Terdakwa Positif mengandung narkoba jenis sabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Asrimin Dian Bintari Amd, Ak
Pangkat/NRP : Pegawai Honorer Rumkit Tk. III Brawijaya
Jabatan : Anggota Laboratorium Rumkit
Kesatuan : Rumkit III Brawijaya
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 12 September 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Brawijaya No. 53 Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 16.00 Wib Saksi mendapatkan telepon dari bagian personalia Rumkit III Surabaya untuk datang ke kantor Sinteldam V/Brawijaya dalam rangka melakukan pengecekan/pemeriksaan Narkoba terhadap 6 (enam) orang anggota Denmadam V/Brawijaya.
3. Bahwa pada saat Saksi melaksanakan pemeriksaan sample urine tersebut tidak ada Surat Perintah hanya perintah lisan melalui telpon.
4. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Saksi melakukan pengujian atau pemeriksaan sampel urine Terdakwa di ruangan Staf Pam Inteldam V/Brw.
5. Bahwa botol plastic bening tempat menampung sample urine Terdakwa diambil dari Rumkitdam V/Brw dan kodisinya steril belum pernah digunakan dan telah ditulisi nama masing-masing pemilik sample urine termasuk Terdakwa.
6. Bahwa Saksi melakukan pengujian dengan cara : pertama Saksi membuka botol plastic bening tempat sampel urine Terdakwa dan meletakkannya di atas meja, selanjutnya Saksi membuka bungkus tespek Narkoba merk Sensor Diagnostic kemudian Saksi membuka tutup bagian bawah dari tespek/teskit Narkoba, selanjutnya alat teskit tersebut Saksi masukkan ke dalam wadah atau botol plastic bening yang berisi sampel urine Terdakwa selama 2 (dua) menit, selanjutnya tespek/teskit Saksi keluarkan dari tempat wadah sample urine kemudian bagian bawahnya Saksi tutup kembali dengan penutupnya, selanjutnya pada indicator dalam tespek menunjukkan 1 (satu) garis pita merah/ungu yang berarti sample urine Terdakwa positif mengandung metampetamine (sabu-sabu).
7. Bahwa selang beberapa hari kemudian Saksi dipanggil ke Sinteldam V/Brw untuk menandatangani berita acara hasil uji sample urine Terdakwa yaitu Berita Acara Nomor : BA/01/II/2016/Sintel tanggal 29 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Staf Inteldam V/Brw yang ditanda tangani oleh Saksi selaku petugas kesehatan dari Rumkit III/Brw dan Mayor Inf. Teguh Wibowo (Saksi-3).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari 6 (enam) botol sample urine yang Saksi periksa, hasilnya sebanyak 3 (tiga) botol yang positif mengandung metamfetamine (sabu-sabu), salah satu diantaranya yaitu sample urine milik Terdakwa Kopda Suyanto.

9. Bahwa botol plastic yang digunakan menampung sample urine tersebut diperoleh dari Rumkit III Brawijaya dan semuanya steril dan belum pernah digunakan sebelumnya.

10. Bahwa tespek Narkoba merk Sensor Diagnostic yang digunakan menguji sample urine Terdakwa bisa salah, tapi kemungkinannya kecil.

11. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sample urine dari keenam anggota Denmadam V/Brw termasuk Terdakwa tersebut tidak ada petugas dari Polisi Militer maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) wilayah Surabaya.

12. Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan sample urine Terdakwa, Saksi tidak mengetahui lagi pemeriksaan selanjutnya

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Teguh Wibowo
Pangkat/NRP : Mayor Inf/11960014221269
Jabatan : Pabandaning Sinteldam V/Brw (sekarang Kasi Intel Korem 083/Bdj Malang).
Kesatuan : Kodam V/Brawijaya (sekarang Korem 083/Bdj Malang)
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 29 Desember 1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Jl. Hayam Wuruk Dodik Blok E 24 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 29 Pebruari 2016 saat pemeriksaan sample urine Terdakwa di ruangan kantor Sinteldam V/Brawijaya lantai 2 Makodam V/Brw, namun tidak ada hubungan keluarga, hanya dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan.

2. Bahwa pemeriksaan sample urine anggota Denmadam V/Brw dilaksanakan secara mendadak sehingga tidak ada petugas dari BNN.

3. Bahwa penanggungjawab pemeriksaan urine anggota Denmadam V/Brw adalah Asintel Kasdam V/Brw dan Saksi sebagai pelaksana.

4. Bahwa seluruh personil Kodam V/Brw diperiksa urinnnya termasuk Saksi juga diperiksa.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 sekira pukul 17.30 Wib Saksi mendapatkan perintah dari Waasintel Kasdam V/Brawijaya atas nama Letkol Arm Sugeng Riyadi untuk diadakan pengecekan sampel urine terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi menghubungi Kapten Cpl Suharno (Pasi Pam Ops Denmadam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/Brawijaya) untuk membawa Terdakwa ke ruangan kantor Sinteldam V/Brawijaya lantai 2 di Makodam V/Brawijaya.

6. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke ruangan Sinteldam V/Brw diantar oleh Kapten Inf. Erik T dan Kapten Cpl Suharno, kemudian Saksi memberikan tabung plastic warna putih bening kepada Terdakwa kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa menuju toilet/kamar mandi untuk melaksanakan pengambilan sample urine, setelah pengambilan sample urine Terdakwa, Saksi membawa tabung plastic warna putih bening yang berisi sample urine Terdakwa ke dalam ruangan Staf Pam Inteldam V/Brw dan menyerahkannya kepada Asintel Kasdam V/Brw dengan disaksikan oleh Kapten Inf Roni (Saksi-4) dan Saksi-2 Sdr. Asmirin Dian Bintari Adm.Ak (Petugas kesehatan dari Rumkit III Brawijaya).

7. Bahwa setelah Saksi menyerahkan sample urine Terdakwa kepada Asintel Kasdam V/Brw, Saksi langsung keluar ruangan dan Terdakwa juga tidak ikut masuk ruangan tetapi menunggu di lorong diluar ruangan Staf Pam Inteldam V/Brw.

8. Bahwa yang berada dalam ruangan Staf Pam Inteldam V/Brw pada saat pemeriksaan sample urine Terdakwa yaitu Asintel Kasdam V/Brw, Waasintel dan Petugas kesehatan Sdr. Asmirin Dian Bintari Adm.Ak (Saksi-2) serta Kapten Inf Roni Faturrahman (Saksi-4).

9. Bahwa pemeriksaan sample urine Terdakwa menggunakan tespek narkoba yang ada tulisan SENSOR, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi mengetahui hasil sample urine Terdakwa positif mengandung Narkotika (pada indicator metamfetamin muncul 1 (satu) garis sedangkan indicator yang lainnya muncul 2 (dua) garis).

10. Bahwa hasil tes sample urine Terdakwa di kantor Staf Intel Kodam V/Brw dituangkan dalam Berita Acara Nomor : BA/01 /II/2016/Sintel tanggal 29 Pebruari 2016 yang ditanda tangani oleh Saksi dan Saksi-2.

11. Bahwa jumlah anggota yang diperiksa sample urinenya pada malam tersebut kurang lebih sebanyak 5 (lima) orang dan yang hasilnya positif urinenya mengandung narkoba sebanyak 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa.

12. Bahwa wadah atau botol plastic bening yang digunakan menampung sample urine Terdakwa dan anggota lainnya diperoleh dari Rumkit III Brawijaya kondisinya masih steril karena belum pernah digunakan, dan Saksi yang menulis namanya termasuk nama Terdakwa dibotol menggunakan spidol.

13. Bahwa Saksi tidak ikut melihat pemeriksaan sample urine Terdakwa karena Saksi setelah menyerahkan botol plastic bening berisi sample urine Terdakwa kepada Asintel Kasdam V/Brw, saksi langsung keluar ruangan termasuk Terdakwa dan Saksi-1 Kpt Suharno juga berada di luar ruangan.

14. Bahwa Saksi mendengar dari Asintel bahwa sample urine Terdakwa mengandung narkotika.

15. Bahwa selanjutnya atas perintah Asintel Kasdam V/Brw, Saksi mengantar Terdakwa ke Deninteldam V/Brw untuk dilakukan pemeriksaan dan pengusutan.

16. Bahwa pemeriksaan sample urine anggota di kantor Stafinteldam V/Brw menggunakan tespek merupakan pemeriksaan tahap awal dan jika hasilnya positif mengandung narkoba artinya positif semu (terindikasi atau kemungkinan) mengandung narkoba.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan teman sipilnya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bernama Sdr. Cupes.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Roni Fatur Rahman
Pangkat/NRP : Mayor Inf/11050036001182
Jabatan : Pasi Intel Korem 084/Baskara Jaya.
Kesatuan : Korem 084/Baskara Jaya.
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 6 Nopember 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Hayam Wuruk Perum Gayatri No. 8 Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 sekira pukul 19.00 Wib Saksi dipanggil oleh Mayor Inf Teguh Wibowo (Saksi-3) untuk membantu pelaksanaan tes sample urine terhadap beberapa anggota Denmadam V/Brw yang telah ditunjuk oleh Asintel Kasdam V/Brawijaya.
3. Bahwa Saksi ditugaskan didalam ruangan Staf Pam Sinteldam V/Brw untuk mengawasi dan memonitor penerimaan sample urine dari petugas Siteldam V/Brawijaya kepada petugas kesehatan dari Rumkit Tk III Brawijaya agar tidak tertukar.
4. Bahwa Saksi melihat penyerahan sample urine dari petugas Sintel kepada Asintel sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Saksi mengawasi sample urine yang sudah ada di meja dalam ruangan Sinteldam V/Brw.
5. Bahwa dibotol sample urine tersebut sudah ada tertulis namanya masing-masing termasuk botol sample urine Terdakwa.
6. Bahwa Saksi melihat Sdri. Asrimin Dian Bintari (Saksi-2) melakukan pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa dengan cara : pertama Saksi-2 membuka botol plastic bening tempat sampel urine yang ada nama Terdakwa, setelah itu Saksi-2 membuka bungkus tespek Narkoba merk sensor Diagnostic kemudian membuka tutup bagian bawah dari tespek Narkoba, kemudian tespek dimasukkan ke dalam botol berisi sampel urine Terdakwa selama kurang lebih 5 (tiga) menit, selanjutnya tespek dikeluarkan dari botol sampel urine kemudian tespek tersebut diletakkan di atas botol sample urine Terdakwa, selanjutnya sekitar 5 sampai dengan 10 menit muncul 1 (satu) garis pita warna merah/ungu yang berarti positif, kemudian Saksi-2 membacakan hasilnya yang menyatakan sample urine Terdakwa positif mengandung metamfetamine (sabu-sabu).
7. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap sample urine Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut tidak ada petugas dari Polisi Militer maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) wilayah Surabaya karena pemeriksaannya dilakukan secara mendadak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah pemeriksaan urine Terdakwa dan positif mengandung methamphetamine (sabu-sabu) maka atas perintah Asintel Kasdam V/Brw Terdakwa diserahkan ke Deninteldam V/Brw untuk dilakukan pemeriksaan dan pengusutan.

9. Bahwa hasil positif dari tespek yang digunakan menguji sample urine artinya terindikasi atau kemungkinan mengandung narkoba.

Atas keterangan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Pelda Herlambang Mukti Wibowo (Saksi-5) telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan sedang melaksanakan tugas Operasi Intelijen Strategis Satgas Setia Tahun 2017 Bais TNI di Papua mulai tanggal 01 Maret 2017 sesuai Surat Dandenintel Kodam V/Brw Nomor : B/202/V/2017 tanggal 12 Mei 2017.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi-5 tidak hadir dipersidangan, maka keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang telah diberikan dibawah sumpah dapat dibacakan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer sesuai berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Herlambang Mukti
Pangkat/NRP	: Pelda/21960233251075
Jabatan	: Batimsus Pok Bansus Deninteldam V/Brw
Kesatuan	: Deninteldam V/Brw
Tempat, tanggal lahir	: Kediri, 16 Oktober 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Dukuh Menanggal Timur Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 22.30 Wib Lettu Arm Indarto selaku Pasi Ops Deninteldam V/Brw menyampaikan bahwa ada 6 (enam) personel Kodam V/Brw yang diduga menggunakan narkoba dan dari hasil tes sample urine 3 (tiga) orang hasilnya negatif dan 3 (tiga) orang hasilnya positif termasuk Terdakwa.

3. Bahwa Saksi pada tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 23.45 Wib melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Kantor BKI C Deninteldam V/Brw sesuai perintah dari Pasi Ops Deninteldam V/Brw atas nama Lettu Arm Indarto nomor :Sprin/369/II/2016 tanggal 29 Februari 2016.

4. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan tersebut Terdakwa mengaku pernah memakai ganja tahun 2003 sewaktu melakukan penugasan operasi di Aceh yang diperolehnya dari warga sipil setempat, kemudian tahun 2005 Terdakwa pernah menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu bersama Kopda Rudi di Barak Bujangan Kiwal Denmadam V/Brw, selanjutnya tahun 2007 Terdakwa pernah mengonsumsi inek bersama Alm. Serka Jianto bertempat di Diskotik Station Jl. Tunjungan Surabaya dan Terdakwa mengaku terakhir mengonsumsi sabu-sabu tanggal 27 Februari 2016 bersama Sdr. Cupes di tempat kos Sdr. Cupes di daerah Dukuh Pakis, Kec. Putat Jaya Surabaya.

5. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengaku memesan sabu-sabu via telpon kepada Sdr. Cupes seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah beberapa saat kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu di tempat kos Sdr. Cupes di daerah Dukuh Pakis, Kec. Putat Jaya Surabaya, selanjutnya mereka berdua mengonsumsi sabu-sabu tersebut di dalam kamar kost Sdr. Cupes.

6. Bahwa Terdakwa mengaku pernah mengonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2014 sampai tahun 2015 bersama anggota Denmadam V/Brw yaitu Kopka Ahmad Kusnaini, Praka Rofiq Sugatha dan PNS Eko di Barak Bujangan Kiwal atau Mess Gayatri Surabaya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkan sebagian. Adapun yang disangkal yaitu Terdakwa tidak pernah mengonsumsi ganja, inek dan sabu-sabu. Terdakwa mengaku sebagaimana keterangan saksi dalam BAP tersebut, karena Terdakwa ditekan, dipukuli menggunakan sandal oleh Serka Dwi, tidak boleh tidur selama 1 (satu) malam 2 (dua) hari dan pemeriksaan Terdakwa diatas jam 1 malam, serta kalau Terdakwa mengaku maka perkaranya hanya sampai disini saja.

Saksi-6 : (Saksi Tambahan)

Nama lengkap	: Widodo
Pangkat/NRP	: Mayor Cpm/11010003860672
Jabatan	: Kasi Idik Pomdam V/Brawijaya
Kesatuan	: Pomdam V/Brawijaya
Tempat, tanggal lahir	: Sukoharjo, 21 Juni 1972
Jenis kelamin	: Indonesia
Kewarganegaraan	: Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pomdam V/Brawijaya Jl. Hayam Wuruk Baru 2 No. 10 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2016 dilakukan pemeriksaan sample urine Terdakwa di kantor Staf Inteldam V/Brw menggunakan tespek merk Sensor dan hasilnya positif.
3. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2016 Pomdam V/Brawijaya menerima surat pelimpahan perkara Terdakwa dari Deninteldam V/Brawijaya. Sedangkan penyerahan berkas perkara Terdakwa beserta barang bukti berupa sample urine, dan tespek baru diterima di Pomdam V/Brawijaya pada tanggal 7 Maret 2016.
4. Bahwa setelah menerima sample urine dan darah Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2016, Pomdam V/Brawijaya berkoordinasi dengan Laboratorium Forensik Polda Jatim dan Rumkit Tk III Kodam V/Brawijaya dan tanggapannya bahwa sample urine Terdakwa kondisinya sudah rusak karena sudah ada pengkristalan dan sudah ada jentik-jentik sehingga tidak valid lagi untuk diuji laboratorium.
5. Bahwa Penyidik Pomdam V/Brawijaya tidak mengambil lagi sample urine Terdakwa untuk pemeriksaan Labkrim forensik Polri Cabang Surabaya karena sudah kurang lebih 8 (delapan) hari berselang sejak pengambilan sample urine Terdakwa pertama kali di kantor Sinteldam V/Brw, sebab kandungan metamfetamine dalam sample urine tersebut hanya bertahan selama 3 (tiga) hari, maka Saksi focus menggali alat bukti dari keterangan Terdakwa dan para Saksi.
6. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui telah mengisap shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali isapan pada tanggal 27 Februsri 2016 sekira pukul 22.30 Wib bersama Sdr. Cupes di tempat kost Sdr. Cupes di kawasan Pakis dekat Kel. Putat Jaya Kota Surabaya.
7. Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya pada saat penyidikan tidak ada tekanan, paksaan dan rekayasa penyidik. Selanjutnya keterangannya dalam BAP tersebut dibaca ulang oleh Terdakwa kemudian dibubuhi paraf pada tiap-tiap halaman dan pada halaman terakhir Terdakwa membubuhi tandatangan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal yaitu Terdakwa tidak mengetahui apa yang Terdakwa hisap karena Terdakwa mabuk habis minum miras oplosan di barak Kiwal Denmadam V/Brw.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infantri di Dodiklatpur Asembagus Situbondo, setelah selesai ditugaskan di Kiwal Denmadam V/Brw sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Kopda NRP 311020201241081.
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Darurat Militer di Aceh pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 dan mendapatkan tanda jasa dari Negara berupa Satya Lencana Dharma Nusa.
3. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari, dan penundaan pangkat selama 1 periode oleh Ankum karena melakukan penganiayaan ringan terhadap Sdri. Tika teman istri Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Cupes pada tahun 2007, dikenalkan oleh Serka Jianto (Alm.) di warung minuman oplosan di Komplek daerah Darmo Park Jl. Mayjen Sungkono Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa minum-minuman keras jenis oplosan di Barak Kiwal Denmadam V/Brw, minuman tersebut terdiri dari 1,5 liter arak dicampur dengan 1 (satu) botol coca cola 300 ml dan 2 (dua) botol kratting daeng, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa pergi ke Jl. Mayjen Sungkono Surabaya mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, kemudian bertemu dengan Sdr. Cupes dan berbincang-bincang selanjutnya Sdr. Cupes menawarkan kepada Terdakwa untuk istirahat di tempat kostnya dikawasan Pakis Kel. Putat Jaya Kota Surabaya.
6. Bahwa setelah Terdakwa sampai ditempat kost Sdr. Cupes, Sdr. Cupes meminta uang kepada Terdakwa dengan mengatakan "Minta uangnya kalau ada, sudahlah enak-enak", selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Cupes sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Cupes keluar kamar untuk membeli sesuatu, sedangkan Terdakwa tidur dikamar kos Sdr. Cupes, sekira pukul 22.30 Wib Sdr. Cupes datang dan membangunkan Terdakwa kemudian menyodorkan alat rakitan yang terbuat dari botol aqua ukuran sedang dan terdapat dua sedotan plastik, setelah seperangkat alat bong dan sabunya sudah siap dan dibakar oleh Sdr. Cupes, kemudian Sdr. Cupes menyuruh Terdakwa menghisap melalui salah satu sedotan plastik dengan cara seperti menghisap rokok, selanjutnya Terdakwa menghisapnya melalui salah satu ujung dari kedua ujung sedotan plastik dan Terdakwa menghisab sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
7. Bahwa Terdakwa tidak tau apa yang Terdakwa hisap karena pada saat di kamar kost Sdr. Cupes tersebut Terdakwa dalam kondisi mabuk habis minum minuman keras oplosan di Barak Kiwal Denmadam V/Brw sebelum Terdakwa datang di kamar kos Sdr. Cupes.
8. Bahwa pada saat Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Cupes, Terdakwa mengira Sdr. Cupes akan membeli 2 (dua) botol Vodka dan 2 (dua) botol bir.
9. Bahwa Terdakwa setelah dari kamar kos Sdr. Cupes, Terdakwa pulang ke Barak Kiwal Denmadam V/Brw mengendari sepeda motor milik Terdakwa, setelah sampai di Barak Terdakwa minum lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masih ada sisa minuman yang Terdakwa minum sebelum pergi ke kamar kos Sdr. Cupes.

10. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa diperintahkan oleh Kapten Inf. Suharno (Saksi-1) untuk menghadap Mayor Inf. Teguh Wibowo (Saksi-3) di kantor Staf Intel lantai 2 Makodam V/Brw, kemudian Saksi-3 memberikan botol plastic bening kepada Terdakwa dan diperintahkan menuju toilet Sinteldam V/Brw untuk mengambil sample urine.

11. Bahwa pada saat Terdakwa berada di toilet mengambil sample urine, Terdakwa diawasi oleh Saksi-3 dan Saksi-1, selanjutnya botol berisi sample urine Terdakwa serahkan kepada Saksi-3 lalu Saksi-3 membawa masuk kedalam ruangan Staf Pam Intel dan Saksi-3 menyerahkan kepada petugas kesehatan, setelah itu Saksi-3 keluar ruangan.

12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang ada di dalam ruangan Staf Pam Inteldam V/Brw dan Terdakwa juga tidak melihat pelaksanaan pemeriksaan sample urine karena Terdakwa menunggu di luar ruangan.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa positif mengandung narkoba jenis Methamphetamine (shabu-shabu) dari Saksi-3.

14. Bahwa karena hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa positif mengandung narkoba, maka Terdakwa diserahkan ke Deninteldam V/Brw untuk diperiksa diantar oleh Saksi-3 dan Saksi-1 dan langsung ditahan.

15. Bahwa pada saat di Deninteldam V/Brw, Terdakwa diperiksa oleh Peltu Herlambang (Saksi-5) dan Serka Dwi.

16. Bahwa pada saat diperiksa di Deninteldam V/Brw, Terdakwa mendapat tekanan dan ditempeleng menggunakan sandal oleh Serka Dwi, kemudian tidak boleh tidur selama 1 (satu) hari 2 (dua) malam dan Terdakwa diperiksa mulai jam 01.00 Wib, dan disampaikan kalau mengaku selesai disini, sehingga Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi ganja, ektasi dan sabu-sabu bersama Koptu Suhanda dan Serka Maryanto serta PNS Eko Sutamaji, ternyata perkara Terdakwa tetap dilimpahkan ke Pomdam V/Brw.

17. Bahwa Terdakwa pada saat pemeriksaan di Pomdam V/Brw Terdakwa tidak ditekan tetapi dituntun oleh Kapten CPM Anas Jatmiko, SH, dengan mengatakan alat yang Terdakwa gunakan mengisap itu namanya "Bong".

18. Bahwa pada saat kira-kira 3 (tiga) minggu setelah perkara Terdakwa dilimpahkan dan Terdakwa ditahan di Pomdam V/Brw, 2 (dua) orang anggota kesehatan PNS dari Rumkit II/Brawijaya (namanya lupa) didamping oleh Kpt CPM Anas Jatmiko (Penyidik Pomdam V/Brw) mengambil rambut Terdakwa sebanyak 450 helai katanya akan dikirim Laboratorium Narkoba Pusat dalam rangka pengujian kandungan narkoba.

19. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2016 perkara Terdakwa dilimpahkan dari Deninteldam V/Brw ke Pomdam V/Brw dan Terdakwa tetap ditahan di Pomdam V/Brw.

20. Bahwa Terdakwa sering minum minuman keras dan sudah menjadi hobby Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Barang :

- 1 (satu) unit tespek merk Sensor Diagnostic DOA Drug Panel Test atas nama Kopda Suyanto.

b. Surat :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : BA/03/II/2016/Sintel tanggal 29 Pebruari 2016.

Barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit tespek merk Sensor Diagnostic DOA Drug Panel Test ini digunakan dalam pemeriksaan sample urine Terdakwa di kantor Sinteldam V/Brw pada tanggal 29 Februari 2016 dengan hasil positif mengandung metamfetamine (shabu-shabu) yang dikuatkan dengan Berita Acara hasil tes urine Terdakwa Nomor : BA/03/II/2016/Sintel tanggal 29 Pebruari 2016. Menurut Majelis Hakim, hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut merupakan pemeriksaan tahap awal (screen test) dan masih harus didukung dengan pengujian laboratoris di Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psicotropika yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psicotropika, sebagai laboratorium standar guna mendapatkan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan akan kebenaran kandungannya secara hukum. Sehingga oleh karena hasil pemeriksaan urine Terdakwa menggunakan tespek tersebut yang dikeluarkan oleh Sinteldam V/Brw yang bukan lembaga berwenang, maka hasil pemeriksaan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti pro justitia.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan tidak ada diantara para saksi yang mengetahui secara langsung kapan dan dimana Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu. Karena esuai fakta di persidangan Saksi-1 (Kapten Cpl Suharno), Saksi-2 Sdri. Asrimin Dian BIntari Amd, Ak), Saksi-3 (Mayor Inf. Teguh Wibowo), dan Saksi-4 (Mayor Inf. Roni Fatur Rahman) hanya mengetahui tentang pemeriksaan sample urine Terdakwa tetapi tidak mengetahui secara langsung kapan dan dimana Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu, demikian pula Saksi-5 (Pelda Herlambang Mukti), dan Saksi-6 (Mayor Cpm Widodo) yang mengetahui Terdakwa mengkonsumsi narkoba dari pengakuan Terdakwa pada saat memeriksa Terdakwa dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana, maka saksi seharusnya orang memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 27 UU Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dengan demikian Majelis berpendapat keterangan para Saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa dalam persidangan yang mengatakan tidak mengetahui apa yang dia hisap pada tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 22.30 Wib dikamar kos Sdr. Cupes karena Terdakwa saat itu dalam kondisi mabuk habis minum miras oplosan sebelum Terdakwa datang di kamar kos sdr. Cupes. Menurut Majelis Hakim berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang mengatakan pada tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa berangkat dari Barak Kiwal Denmadam V/Brw menuju ke rumah Kos Sdr. Cupes dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa kembali dari rumah kos Sdr. Cupes ke Barak Kiwal Denmadam V/Brw menggunakan sepeda motor sendirian, kemudian pengakuan Terdakwa di persidangan mengatakan Terdakwa mengisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan melalui salah satu ujung pipet plastic seperti mengisap rokok, berarti Terdakwa dalam kondisi sadar pada saat mengisap sabu-sabu di kamar kos Sdr. Cupes. Dengan demikian alasan Terdakwa tidak berdasar dan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infantri di Dodiklatpur Asembagus Situbondo, setelah selesai ditugaskan di Kiwal Denmadam V/Brw, tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 BP di Yonif 511/Baja Hitam, kemudian tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 Terdakwa ditempatkan di Staf Pribadi Pangdam V/Brw sebagai operator komunikasi, tahun 2008 pindah sebagai Ta Kiwal Denmadam V/Brw sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 311020201241081.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Darurat Militer di Aceh pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 dan mendapatkan tanda jasa dari Negara berupa SL Dharma Nusa.
3. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari, dan penundaan UKP 1 periode oleh Ankum karena melakukan penganiayaan ringan terhadap Sdri. Tika teman istri Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa minum miras oplosan sendirian di Barak Kiwal Denmadam V/Brw, minuman tersebut terdiri dari 1,5 liter arak, 1 (satu) botol plastic bening coca cola 300 ml, dan 2 (dua) botol kratting daeng, setelah minum miras oplosan sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa pergi ke Jl. Mayjen Sungkono Surabaya mengendarai sepeda motor Yamaha Vixon, kemudian bertemu dengan Sdr. Cupes yang dikenal Terdakwa pada tahun 2007 di warung minuman oplosan di Komplek daerah Darmo Park Jl. Mayjen Sungkono Surabaya, selanjutnya Sdr. Cupes mengajak Terdakwa ke tempat kostnya di kawasan Pakis dekat Kel. Putat Jaya Kota Surabaya.
5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan di persidangan, setelah Terdakwa sampai di kamar kost Sdr. Cupes, kemudian Sdr. Cupes meminta uang kepada Terdakwa dengan mengatakan "Minta uangnya kalau ada, sudahlah enak-enak", selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Sdr. Cupes sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Cupes keluar rumah untuk membeli sesuatu, sedangkan Terdakwa tidur dikamar kos Sdr. Cupes, kemudian sekira pukul 22.30 Wib Sdr. Cupes datang dan membangunkan Terdakwa kemudian menyodorkan bong berupa rakitan yang terbuat dari botol aqua ukuran sedang dan terdapat dua sedotan plastic, setelah seperangkat alat bong dan sabunya sudah siap dan dibakar oleh Sdr. Cupes, kemudian Sdr. Cupes menyuruh Terdakwa menghisap melalui salah satu sedotan plastic dengan cara seperti menghisap rokok dan Terdakwa menghisap sebanyak tiga kali hisapan, setelah itu Terdakwa pulang ke Barak Kiwal Denmadam V/Brw.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 sekira pukul 17.30 Wib Saksi-3 (Mayor Inf. Teguh Wibowo) mendapatkan perintah dari Waasintel Kasdam V/Brawijaya atas nama Letkol Arm Sugeng Riyadi untuk diadakan pengecekan mendadak sample urine terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-1 (Kapten Cpl Suharno) Pasi Pam Ops Denmadam V/Brawijaya untuk membawa Terdakwa ke ruang Sinteldam V/Brawijaya lantai 2 di Makodam V/Brawijaya.

7. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke ruangan Sintel diantar oleh Saksi-1 dan Kapten Inf. Erik, kemudian Saksi-3 membawa Terdakwa menuju toilet/kamar mandi untuk melaksanakan pengambilan sample urine, setelah sample urine Terdakwa diambil dan ditampung di dalam tabung plastic bening, selanjutnya Saksi-3 membawa sampel urine dan menyerahkannya ke Asintel Kasdam V/Brawijaya di dalam ruangan Staf Pam Sinteldam V/Brawijaya dengan disaksikan oleh Saksi-2 (Sdr. Asmirin Dian Bintari Adm.Ak selaku Petugas kesehatan Rumkit TK III Brawijaya) dan Saksi-4 (Kapten Inf Roni Faturohman), sedangkan Terdakwa menunggu di lorong Sinteldam V/Brawijaya.

8. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 melakukan pengujian atau pemeriksaan sampel urine Terdakwa dengan cara Saksi-2 membuka botol plastic bening tempat sampel urine Terdakwa dan meletakkannya di atas meja, selanjutnya Saksi-2 membuka bungkus tespek atau teskit Narkoba merk sensor Diagnostic kemudian Saksi-2 membuka tutup bagian bawah dari tespek/teskit Narkoba, selanjutnya alat teskit tersebut Saksi-2 masukkan ke dalam botol plastic bening yang berisi sampel urine Terdakwa selama kurang lebih 3 (dua) menit, selanjutnya Saksi-2 mengeluarkan tespek dari botol sample urine kemudian bagian bawahnya Saksi-2 tutup kembali dengan penutupnya, selanjutnya pada indicator dalam tespek sample urine Terdakwa menunjukkan 1 (satu) garis pita merah/ungu pada area control di tespek merek Sensor Diagnostic yang berarti positif mengandung metampetamine (sabu-sabu) sesuai berita acara pengambilan tes sample urine beserta hasilnya Nomor : BA/01/II/2016/Sintel tanggal 29 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Saksi-2 (Sdr. Asmirin Dian Bintari Adm.Ak selaku Petugas kesehatan Rumkit TK III Brawijaya) dan Saksi-3 (Mayor Inf. Teguh Wibowo).

9. Bahwa benar hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa yang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2016 di ruangan Staf Pam Inteldan V/Brw menggunakan tespek merek Sensor Diagnostic dan hasilnya positif mengandung metampetamine (sabu-sabu) tersebut sifatnya baru pemeriksaan tahap awal (screen test) dan masih harus ditindak lanjuti dengan pengujian laboratoris di Laboratorium penguji Narkotika dan Psikitropika sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium penguji Narkotika dan Psikotropika untuk mendapatkan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Pro justitia).

10. Bahwa benar Mayor CPM Widodo (Saksi-6) selaku Penyidik Pomdam V/Brw menerangkan di persidangan, bahwa penyidik Pomdam V/Brw menerima pelimpahan berkas perkara Terdakwa beserta barang bukti berupa tespek dan sample urine Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2016 dari Deninteldam V/Brw, sehingga sample urine Terdakwa tidak dapat ditindak lanjuti dengan uji laboratorium forensik di lembaga yang berwenang karena sudah kurang lebih 8 (delapan) hari setelah pengambilan sample urine Terdakwa di Kantor Staf Inteldam V/Brw dan sample urine Terdakwa sudah mengandung jentik-jentik (sudah rusak), padahal kandungan narkoba dalam sample urine hanya bisa bertahan sekitar 3 (tiga) hari, sehingga penyidik focus mencari alat bukti pada pemeriksaan Saksi.

11. Bahwa benar tidak ada diantara para Saksi dalam perkara ini yang pernah melihat atau mengetahui secara langsung kapan dan dimana Terdakwa menggunakan narkotika; Saksi-1 (Kapten Cpl Suharno), Saksi-2 (Sdri. Asrimin Dian Bintari Amd, Ak), Saksi-3 (Mayor Inf. Teguh Wibowo), dan Saksi-4 (Mayor Inf. Roni Fatur Rahman) hanya mengetahui karena ikut pada saat pemeriksaan sample sample urine Terdakwa di kantor Staf Inteldam V/Brw tanggal 29 Februari 2016, sedangkan Saksi-5 (Pelda Herlambang Mukti), mengetahui dari pengakuan Terdakwa pada saat Saksi-5 memeriksa Terdakwa di kantor Deninteldam V/Brw dan Saksi-6 (Mayor Cpm Widodo) mengetahui dari pengakuan Terdakwa pada saat Saksi-6 memeriksa Terdakwa di kantor Pomdam V/Brw.

12. Bahwa benar Terdakwa menerangkan di persidangan, setelah kurang lebih 3 (tiga) minggu perkara Terdakwa dilimpahkan di Pomdam V/Brw, rambut Terdakwa diambil sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) helai oleh 2 (dua) orang petugas kesehatan dari Rumkit Tk. III Brawijaya didampingi oleh Penyidik Kapten Anas, katanya untuk dikirim ke laboratorium pusat.

13. Bahwa benar dalam berkas perkara Terdakwa, Majelis Hakim menemukan Surat dari Kaotmil III-12 Surabaya kepada Danpomdam V/Brw Nomor : B/643/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Pengembalian Berkas Perkara Terdakwa Kopda Suyanto Nrp 31020201241081 pada point nomor 2 huruf e mengatakan "Berkas Perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Urine, surat yang mengatakan Tersangka positif bukan hanya fotokopi tespeknya saja, di dalam berkas perkara yang ada hanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 171 D/IV/2016/Balai Lab Narkoba yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotik Nasional Jakarta Timur pada tanggal 13 April 2016 yang memeriksa rambut Terdakwa dengan hasil negatif.

14. Bahwa benar hasil uji kandungan narkotika atas rambut Terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 171 D/IV/2016/Balai Lab Narkoba yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotik Nasional Jakarta Timur pada tanggal 13 April 2016 yang memeriksa rambut Terdakwa dengan hasil negatif, tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tidak pidana sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim tidak sependapat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta membuktikan sendiri menurut hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Nota Pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum atas tuntutan Oditur Militer sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer dalam membuktikan unsur dalamuntutannya tidak mempertimbangkan sejauh mana tingkat kesadaran Terdakwa yang saat itu sedang mabok habis minum miras pada saat disodori alat pengisap sabu-sabu oleh Sdr. Cupes.

Atas Pledoi Penasehat Hukum tersebut, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi karena telah dipertimbangkan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan terhadap keterangan Terdakwa tersebut diatas; dan atas Pledoi tersebut Majelis Hakim menilai tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

2. Bahwa Oditur Militer hanya mendasarkan pembuktian dalamuntutannya pada hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa pada tanggal 29 Februari 2016 di Staf Inteldam V/Brw menggunakan tespec, padahal pemeriksaan tersebut baru tahap awal (screen test) yang masih harus didukung hasil pengujian laboratoris dari lembaga yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas Pledoi Penasehat Hukum tersebut, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi karena telah dipertimbangkan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan terhadap barang bukti tersebut di atas; dan atas pledoi tersebut Majelis Hakim menilai cukup beralasan dan dapat diterima.

3. Bahwa Oditur Militer mengesampingkan hasil pemeriksaan barang bukti rambut Terdakwa dari Lab BNN Jakarta Timur yang menyatakan rambut Terdakwa dengan hasil NEGATIF, seharusnya Oditur Militer mengajukannya sebagai barang bukti sehingga dapat dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menilai pembuktian perkara Terdakwa, karena hasil tersebut telah dilakukan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas Pledoi Penasehat Hukum tersebut, Majelis Hakim mengemukakan bahwa di dalam berkas perkara ada Surat dari Kaotmil III-12 Surabaya kepada Danpomdam V/Brw Nomor : B/643/VI/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Pengembalian Berkas Perkara Terdakwa Kopda Suyanto Nrp 31020201241081 pada point nomor 2 huruf e menyebutkan tentang "Adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 171 D/IV/2016/Balai Lab Narkoba yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotik Nasional Jakarta Timur pada tanggal 13 April 2016 yang memeriksa rambut Terdakwa dengan hasil negatif ". Kemudian diperkuat dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang mengatakan "Pada saat setelah kurang lebih 3 (tiga) minggu perkara Terdakwa dilimpahkan di Pomdam V/Brw, rambut Terdakwa diambil sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) helai oleh 2 (dua) orang petugas kesehatan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumkit Tk. III Brawijaya untuk dikirim ke laboratorium pusat. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa dari Sinteldam V/Brw telah ditindak lanjuti dengan pengujian di Laboratorium yang berwenang, namun Penyidik Pom tidak memasukkan dalam berkas perkara sehingga tidak diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, padahal hasil uji rambut Terdakwa tersebut sangat penting karena dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium penguji Narkotika dan Psikotropika karena hasil pengujiannya akurat dalam menentukan kandungan zat narkobanya guna menentukan tabulasi pelanggarannya. Oleh karenanya pledoi Penasehat Hukum sangat beralasan dan dapat diterima.

4. Bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum yang mengatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang keterbuktian unsur kedua "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Atas Pledoi Penasehat Hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena sudah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer atas Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer mengatakan Terdakwa sadar pada saat Sdr. Cupes menyodorkan alat sedotan untuk mengisap sabu-sabu karena terbukti setelah mengisap sabu-sabu di rumah kos Sdr. Cupes, Terdakwa dapat pulang sendiri ke Mess Kiwal Denmadam V/Brw mengendarai sepeda motor.

Atas Replik Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai keterangan Terdakwa tersebut di atas, sehingga Majelis tidak perlu mempertimbangkannya lagi; dan atas Replik Oditur Militer tersebut, Majelis berpendapat cukup beralasan dan dapat diterima.

2. Bahwa terhadap barang bukti hasil test urine Terdakwa menggunakan tespec dan dibuatkan Berita Acara Pengambilan Urine Nomor: BA/01/II/2016/Sintel tanggal 29 Pebruari 2016 yang dikeluarkan oleh Sinteldam V/Brw dan ditanda tangani oleh Sdri. Asrimin Dian Bintara, Amd. Ak disaksikan oleh Mayor Inf Teguh Wibowo; dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang mengaku telah mengisap sabu-sabu di kamar kos Sdr. Cupes; sehingga dapat dijadikan alat bukti petunjuk.

Atas Replik Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil test urine Terdakwa positif mengandung sabu-sabu dengan pemeriksaan menggunakan tespec dan dibuatkan Berita Acara Pengambilan Urine Nomor: BA/01/II/2016/Sintel tanggal 29 Pebruari 2016 baru merupakan pemeriksaan tahap awal (screen test), masih harus dilakukan pengujian lebih lanjut secara laboratoris untuk mendapatkan hasil yang akurat dan dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan secara hukum guna menentukan kandungan zat narkoba apa yang terkandung didalamnya sehingga dapat ditentukan tabulasi dan jenis pelanggarannya sesuai yang ditentukan dalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Apalagi hasil pemeriksaannya dikeluarkan oleh Sinteldam V/Brw yang bukan lembaga yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, kemudian tidak didukung dengan keterangan para saksi, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti petunjuk. Oleh karenanya Majelis berpendapat Replik Oditur Militer tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

3. Bahwa terhadap pemeriksaan rambut yang dinyatakan NEGATIF. Menurut Oditur Militer bahwa karena didalam Berkas Pemeriksaan dari Penyidik POM tidak pernah disinggung atau dimasukkan dalam Barang Bukti berupa rambut sehingga Oditur Militer tidak mungkin memasukkan hasil pemeriksaan rambut sebagai barang bukti ke dalam berkas tanpa diketahui oleh Penyidik POM.

Atas Replik Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hasil pemeriksaan rambut Terdakwa, oleh karena telah disebutkan dalam surat Kaodmil III-12 Surabaya kepada Danpomdam V/Brw Nomor : B/643/VI/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Pengembalian Berkas Perkara Terdakwa Kopda Suyanto Nrp 31020201241081 pada point nomor 2 huruf e menyebutkan tentang "Adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 171 D/IV/2016/Balai Lab Narkoba yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotik Nasional Jakarta Timur pada tanggal 13 April 2016 yang memeriksa rambut Terdakwa dengan hasil negatif ". Kemudian diperkuat dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang mengatakan "Pada saat setelah kurang lebih 3 (tiga) minggu setelah perkara Terdakwa dilimpahkan di Pomdam V/Brw, rambut Terdakwa diambil sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) helai oleh 2 (dua) orang petugas kesehatan dari Rumkit Tk. III Brawijaya untuk dikirim ke laboratorium pusat. Sehingga walaupun tidak diajukan sebagai barang bukti tetap dapat dijadikan pertimbangan untuk menambah keyakinan mengenai terbukti tidaknya Terdakwa bersalah telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian Majelis menilai Replik Oditur Militer tidak berdasar dan tidak dapat diterima.

4. Bahwa terhadap pembuktian unsur "Setiap Penyalahguna" tidak terbukti karena Terdakwa pada saat itu sedang mabuk dan tidak sadar. Menurut Oditur Militer bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Cupes Terdakwa memberikan uang Rp. 200.000,- untuk digunakan membeli sabu-sabu dan tidak lama kemudian Sdr. Cupes kembali ke rumahnya membawa bong untuk mengisap sabu-sabu dan Terdakwa ikut mengisap sabu-sabu tersebut sehingga kondisi Terdakwa tersebut dalam keadaan sadar karena bisa mengisap beberapa kali setelah itu Terdakwa kembali ke Mes dalam keadaan sadar, ini terbukti dengan sampainya Terdakwa di Mes Kiwal Denmadam V/Brw dalam keadaan selamat.

Atas Replik Oditur Militer tersebut, oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena sudah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan dalam putusan ini maka, Majelis Hakim akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapinya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik Penasehat Hukum yang pada prinsipnya sama dengan isi pledoinya dan telah ditanggapi, oleh karenanya Majelis Hakim tidak menanggapinya lagi.

Menimbang : Bahwa Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas disusun secara tunggal dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 yaitu : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang mengandung unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I"

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I".

Yang dimaksud dengan "Setiap" di sini adalah "pelaku/orang", yaitu pelaku tindak pidana. Adalah setiap orang yang sudah dewasa dan berakal sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" sesuai ketentuan Pasal 1 butir 15 UU No. 35 Tahun 2009 adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Adapun subyek hukum setiap orang tersebut adalah meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Yang dimaksud " Narkotika " adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan " tanpa hak" adalah tindakan atau perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah disengaja dan bersifat melawan hukum, pelaku tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat berwenang yang mengeluarkan ijin sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak boleh digunakan dalam terapi/pengobatan, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya telah diperoleh fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infantri di Dodiklatpur Asembagus Situbondo, setelah selesai ditugaskan di Kiwal Denmadam V/Brw, kemudian setelah beberap kali mutasi, pada tahun 2008 mutasi lagi sebagai Ta Kiwal Denmadam V/Brw sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 311020201241081.
- b. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI adalah juga sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa termasuk subjek hukum Indonesia.
- c. Bahwa benar Terdakwa di persidangan mengaku sehat jasmani dan rohaninya serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, dengan demikian Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.
- d. Bahwa benar Terdakwa menerangkan di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa minum miras oplosan sendirian di Barak Kiwal Denmadam V/Brw, minuman tersebut terdiri dari 1,5 liter arak, 1 (satu) botol coca cola 300 ml, dan 2 (dua) botol kratting daeng, setelah minum miras oplosan sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa pergi ke Jl. Mayjen Sungkono Surabaya mengendarai sepeda motor Yamaha Vixon, kemudian bertemu dengan Sdr. Cupes dan sempat ngobrol beberapa saat, selanjutnya Sdr. Cupes mengajak Terdakwa ke tempat kostnya dikawasan Pakis dekat Kel. Putat Jaya Kota Surabaya.
- e. Bahwa benar Terdakwa menerangkan di persidangan, setelah Terdakwa sampai di kamar kost Sdr. Cupes, kemudian Sdr. Cupes meminta uang kepada Terdakwa dengan mengatakan "Minta uangnya kalau ada, sudahlah enak-enak", selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Cupes sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Cupes keluar rumah untuk membeli sesuatu, sedangkan Terdakwa tidur dikamar kos Sdr. Cupes, kemudian sekira pukul 22.30 Wib Sdr. Cupes datang dan membangunkan Terdakwa kemudian menyodorkan bong berupa rakitan yang terbuat dari botol aqua ukuran sedang dan terdapat dua sedotan plastic, setelah seperangkat alat bong dan sabunya sudah siap dan dibakar oleh Sdr. Cupes, kemudian Sdr. Cupes menyuruh Terdakwa menghisap melalui salah satu sedotan plastic dengan cara seperti menghisap rokok dan Terdakwa menghisap sebanyak tiga kali hisapan, setelah itu Terdakwa pulang ke Barak Kiwal Denmadam V/Brw.
- f. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 sekira pukul 17.30 Wib Saksi-3 (Mayor Inf. Teguh Wibowo) mendapatkan perintah dari Waasintel Kasdam V/Brawijaya atas nama Letkol Arm Sugeng Riyadi untuk diadakan pengecekan mendadak sample urine terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-1 (Kapten Cpl Suharno) Pasi Pam Ops Denmadam V/Brawijaya untuk membawa Terdakwa ke ruang Sinteldam V/Brawijaya lantai 2 di Makodam V/Brawijaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke ruangan Sintel diantar oleh Saksi-1 dan Kapten Inf. Erik, kemudian Saksi-3 membawa Terdakwa menuju toilet/kamar mandi untuk melaksanakan pengambilan sample urine, setelah sample urine Terdakwa diambil dan ditampung di dalam tabung plastic warna putih bening, selanjutnya Saksi-3 membawa sampel urine dan menyerahkannya ke Asintel Kasdam V/Brawijaya di dalam ruangan Staf Pam Sinteldam V/Brawijaya dengan disaksikan oleh Saksi-2 (Sdr. Asmirin Dian Bintari Adm.Ak selaku Petugas kesehatan Rumkit TK III Brawijaya) dan Saksi-4 (Kapten Inf Roni Fatur Rahman), sedangkan Terdakwa menunggu di lorong ruangan Sinteldam V/Brawijaya.

h. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 melakukan pengujian atau pemeriksaan sampel urine Terdakwa dengan cara Saksi-2 membuka botol plastic tempat sampel urine Terdakwa dan meletakkannya di atas meja, selanjutnya Saksi-2 membuka bungkus tespek atau teskit Narkoba merk sensor Diagnostic kemudian Saksi-2 membuka tutup bagian bawah dari tespek/teskit Narkoba, selanjutnya alat teskit tersebut Saksi-2 masukkan ke dalam botol plastic yang berisi sampel urine Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) menit, selanjutnya Saksi-2 mengeluarkan tespek dari botol sample urine kemudian bagian bawahnya Saksi-2 tutup kembali dengan penutupnya, selanjutnya pada indicator dalam tespek sample urine Terdakwa menunjukkan 1 (satu) garis pita merah/ungu pada area control di tespek merek Sensor Diagnostic, berarti positif mengandung metampetamine (sabu-sabu), kemudian dibuatkan Berita Acara pengambilan tes sample urine beserta hasilnya Nomor : BA/01/II/2016/Sintel tanggal 29 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Saksi-2 (Sdr. Asmirin Dian Bintari Adm.Ak selaku Petugas kesehatan Rumkit TK III Brawijaya) dan Saksi-3 (Mayor Inf. Teguh Wibowo).

i. Bahwa benar hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa yang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2016 di Staf Inteldam V/Brw menggunakan tespek merek Sensor Diagnostic dan hasilnya positif mengandung metampetamine (sabu-sabu) tersebut sifatnya baru pemeriksaan tahap awal (screen test), hasilnya tidak akurat dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apalagi tidak didukung alat bukti pendukungnya berupa hasil pemeriksaan laboratoris dari lembaga yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium penguji Narkotika dan Psikotropika, sehingga tidak dapat dikatakan Terdakwa terbukti telah mengkonsumsi sabu-sabu.

j. Bahwa benar dalam berkas perkara Terdakwa, Majelis Hakim menemukan Surat dari Kaotmil III-12 Surabaya kepada Danpomdam V/Brw Nomor : B/643/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Pengembalian Berkas Perkara Terdakwa Kopda Suyanto Nrp 31020201241081 pada point nomor 2 huruf e menyebutkan tentang "Adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 171 D/IV/2016/Balai Lab Narkoba yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotik Nasional Jakarta Timur pada tanggal 13 April 2016 yang memeriksa rambut Terdakwa dengan hasil negatif ". Kemudian diperkuat dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang mengatakan "Pada saat setelah kurang lebih 3 (tiga) minggu perkara Terdakwa dilimpahkan di Pomdam V/Brw, rambut Terdakwa diambil sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) helai oleh 2 (dua) orang petugas kesehatan dari Rumkit Tk. III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brawijaya untuk dikirim ke laboratorium pusat. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa dari Sinteldam V/Brw telah ditindak lanjuti dengan pengujian di Laboratorium yang berwenang dengan hasil negatif, namun tidak diajukan oleh Oditur Militer sebagai barang bukti dalam perkara ini. Hal ini semakin menguatkan keyakinan Majelis bahwa Terdakwa tidak terbukti telah mengonsumsi sabu-sabu.

k. Bahwa benar disamping barang bukti hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut di atas tidak akurat, juga alat bukti yang ada hanya keterangan Terdakwa saja, dan tidak didukung dengan alat bukti lain, sehingga tidak memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah dalam menjatuhkan pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 171 Undang-undang Nomor: 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dengan demikian dari uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan 1" tidak terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu dari unsur dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur berikutnya.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana tidak terbukti, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer, maka Terdakwa harus dikembalikan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan mengatakan sering mengonsumsi minuman keras mengakibatkan mabuk-mabukan dan bahkan Terdakwa mengaku sudah menjadi kebiasaan (hobby). Perbuatan Terdakwa tersebut termasuk pelanggaran Disiplin Militer yang harus diberikan sanksi, sehingga perbuatan Terdakwa perlu diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit oleh Papera/Ankum, akan tetapi karena Terdakwa sudah dilakukan penahanan sementara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari, maka Majelis Hakim berpendapat penahanan sementara yang telah dijalani sudah cukup membuat Terdakwa jera dan jadi pelajaran untuk tidak mengulangi lagi melakukan pelanggaran dikemudian hari, oleh karenanya perkara Terdakwa tidak perlu dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa :

- a. Barang :
 - 1 (satu) unit tespek merk Sensor Diagnostic DOA Drug Panel Test atas nama Kopda Suyanto.
- b. Surat :
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : BA/03/II/2016/Sintel tanggal 29 Pebruari 2016.

Oleh karena barang bukti berupa barang tersebut diatas dinilai sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan maka perlu ditentukan statusnya agar dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa surat tersebut di atas oleh karena sudah sejak awal satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 189 ayat (1) dan Pasal 195 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUYANTO, Kopda NRP 31020201241081; tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan narkotika Gol I bagi diri sendiri ".

2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya pada kedudukan semula.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Barang :
 - 1 (satu) Unit Sensor Diagnostic DOA Drug Panel Test atas nama Kopda Suyanto
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat:
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : BA/01/II/2016/ Sintel tanggal 29 Pebruari 2016.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 18 Juli 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Sus Niarti, S.H. NRP 522941 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyupi, S.H., M.H Letkol Sus NRP 640270 dan Letnan Kolonel Chk Wahyudin, S.H. NRP 522532 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Gagan Hertawan, S.H. NRP 11010002381171, Penasihat Hukum Terdakwa Serka Ruyung Ririhena, S.H. NRP 31950482300874 dan Panitera Pengganti Kapten Chk Dani Subroto, S.H. NRP 2920087370171, serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Niarti, S.H
Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota I

Wahyupi, S.H., M.H
Letkol Sus NRP 524404

Hakim Anggota II

Wahyudin, S.H.
Letkol Chk NRP 522532

Panitera Pengganti

Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)